

## AKSELERASI PEMBIAYAAN UMKM SYARIAH MELALUI INTEGRASI EKOSISTEM DIGITAL ZISWAF DI INDONESIA

Umi Alfiatul Arfik

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

Korespondensi: [umialfiatul@gmail.com](mailto:umialfiatul@gmail.com)

### **Abstract**

*This study examines the gap between the vast potential of Islamic philanthropic funds and the optimization of their utilization in financing sharia-based micro, small, and medium enterprises in Indonesia in the digital era. The study aims to analyze the barriers to digital integration in the management of Islamic social funds and to formulate strategies for strengthening an integrated digital ecosystem to support sustainable business financing. This research employs a descriptive qualitative approach through a literature review by utilizing secondary data obtained from official reports, scientific journals, and relevant documents related to Islamic economics and financial digitalization. The findings reveal that the substantial potential of Islamic social funds has not been optimally utilized due to fragmented digital systems, weak inter-institutional coordination, low levels of digital and Islamic financial literacy, and the predominance of consumptive-oriented fund distribution. The study concludes that the integration of a national digital ecosystem is essential to improve transparency, efficiency, accountability, and the effectiveness of Islamic social fund distribution in order to strengthen sharia-based financing for micro, small, and medium enterprises in an inclusive and sustainable manner.*

**Keywords:** *Islamic philanthropy, Islamic financial digitalization, sharia-based MSME financing, digital ecosystem integration, Islamic financial inclusion*

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas kesenjangan antara besarnya potensi dana filantropi Islam dan optimalisasi pemanfaatannya dalam pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis syariah di Indonesia pada era digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis hambatan integrasi digital dalam pengelolaan dana sosial Islam serta merumuskan strategi penguatan ekosistem digital yang terintegrasi untuk mendukung pembiayaan usaha secara berkelanjutan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dengan memanfaatkan data sekunder dari berbagai laporan resmi, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait ekonomi syariah serta digitalisasi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi dana sosial Islam yang besar belum dimanfaatkan secara optimal akibat fragmentasi sistem digital, lemahnya koordinasi antarlembaga, rendahnya literasi digital dan keuangan syariah, serta dominasi penyaluran dana yang masih bersifat konsumtif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi ekosistem digital nasional diperlukan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas penyaluran dana sosial Islam sehingga mampu memperkuat pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis syariah secara inklusif dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** filantropi Islam, digitalisasi keuangan syariah, pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah, integrasi digital, inklusi keuangan syariah

### **PENDAHULUAN**

Tren digitalisasi yang sedang marak belakangan ini telah merevolusi tatanan keuangan secara menyeluruh, termasuk dalam ranah ekonomi syariah di Indonesia. Perkembangan

semacam ini tidak hanya menyederhanakan layanan dan mempercepat proses transaksi, tetapi juga membuka pintu akses keuangan bagi kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari perbankan konvensional. Terlebih lagi, dengan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,1% pada tahun 2025, kestabilan tersebut memerlukan penguatan inklusi keuangan guna menyebarkan kesejahteraan secara lebih adil (Bank Indonesia, 2025).

Di lanskap perekonomian Indonesia, UMKM menempati posisi strategis sebagai tulang punggung. Mereka berkontribusi sebesar 61,9% terhadap Produk Domestik Bruto serta menyerap 97% tenaga kerja nasional, dengan jumlah entitas usaha lebih dari 65 juta tersebar di beragam bidang (Kementerian Koperasi dan UKM, 2025). Meski demikian, kendala akses terhadap sumber pembiayaan tetap menjadi momok utama: sekitar 60–70% UMKM belum tergarap oleh institusi keuangan formal (OECD, 2024). Kesenjangan ini menggambarkan ketimpangan antara daya saing ekonomi mereka dan ketersediaan dukungan dana.

Dalam konteks ekonomi syariah, instrumen filantropi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) memiliki potensi besar untuk menjadi alternatif pembiayaan produktif bagi UMKM. Badan Amil Zakat Nasional (2024) memperkirakan potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun per tahun, meskipun realisasi penghimpunannya masih relatif rendah. Potensi tersebut menunjukkan bahwa dana sosial Islam dapat dioptimalkan sebagai sumber pembiayaan berbasis syariah yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, perkembangan digitalisasi keuangan di Indonesia juga mengalami peningkatan yang signifikan. Bank Indonesia (2024) mencatat bahwa transaksi QRIS terus mengalami pertumbuhan sepanjang tahun 2024 sebagai indikator meningkatnya adopsi teknologi pembayaran digital oleh masyarakat. Akan tetapi, kemajuan digitalisasi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh integrasi sistem pengelolaan dana sosial Islam. Permasalahan utama bukan terletak pada rendahnya perkembangan teknologi digital secara nasional, melainkan pada belum meratanya pemanfaatan teknologi antar lembaga pengelola ZISWAF, rendahnya literasi digital dan keuangan syariah masyarakat, serta lemahnya koordinasi dan integrasi data antarlembaga (Otoritas Jasa Keuangan, 2022)..

Saat ini, digitalisasi pengelolaan dana filantropi Islam masih berjalan secara parsial. Berbagai platform digital ZISWAF memang telah berkembang, namun sebagian besar masih

beroperasi secara mandiri tanpa sistem yang terintegrasi secara nasional. Akibatnya, distribusi dana belum berjalan optimal, transparansi pengelolaan masih terbatas, dan penyaluran pembiayaan produktif bagi UMKM syariah belum dapat dilakukan secara efektif. Padahal, integrasi ekosistem digital ZISWAF berpotensi meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran distribusi dana sosial Islam secara berkelanjutan (CORE Indonesia, 2025).

Fenomena tersebut menyoroti kesenjangan mencolok antara potensi digitalisasi ZISWAF dan penerapannya untuk pembiayaan UMKM. Dampaknya merembet ke efektivitas penyaluran dana dan pemberdayaan ekonomi luas. Sayangnya, studi yang menggabungkan elemen-elemen ini dalam ekosistem nasional terintegrasi masih langka; kebanyakan riset sebelumnya hanya menyentuh digitalisasi syariah, literasi keuangan, atau performa UMKM secara terpisah. Oleh karena itu, penelitian ini pun hadir mengisi celah tersebut, dengan analisis mendalam soal integrasi digital ZISWAF untuk pembiayaan UMKM syariah yang terstruktur dan lestari.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Filantropi Islam (ZISWAF)**

Filantropi Islam merupakan bentuk kepedulian sosial dalam ajaran Islam yang diwujudkan melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dari kelompok mampu kepada kelompok yang membutuhkan sehingga tercipta keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, filantropi tidak hanya dipahami sebagai kewajiban moral individual, tetapi juga sebagai bagian dari sistem ekonomi yang terstruktur, berkelanjutan, dan memiliki orientasi pada pemerataan kesejahteraan (Sahabi & Ajuna, 2022). Lebih lanjut, karakteristik filantropi Islam berbeda dengan filantropi konvensional karena berlandaskan prinsip syariah yang menekankan keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan, sehingga pemanfaatannya tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif melalui pengembangan usaha yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik (Linge & Ahmad, 2022). Dengan demikian, filantropi Islam memiliki peran strategis dalam menciptakan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan melalui pengurangan kesenjangan ekonomi, peningkatan taraf hidup masyarakat, serta penguatan solidaritas sosial, sementara efektivitasnya dapat diukur melalui indikator penghimpunan

dana, ketepatan distribusi, dampak kesejahteraan, dan tingkat produktivitas pemanfaatan dana dalam jangka panjang.

## 2. Digitalisasi Keuangan Syariah

Digitalisasi keuangan syariah merupakan proses transformasi layanan keuangan berbasis teknologi digital yang tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah, mencakup layanan pembayaran elektronik, platform keuangan digital, dan sistem pengelolaan dana yang lebih modern dan terintegrasi (CORE Indonesia, 2025). Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, mempermudah transaksi, serta meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna dalam mengakses layanan keuangan. Selain itu, digitalisasi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana karena setiap transaksi tercatat secara sistematis dan dapat diawasi dengan lebih baik, sehingga meminimalisir potensi penyalahgunaan dana. Manfaat lainnya terlihat pada peningkatan efisiensi operasional, percepatan distribusi dana, serta perluasan jangkauan layanan, khususnya dalam pengelolaan dana sosial Islam, sementara indikator keberhasilannya dapat dilihat dari tingkat adopsi teknologi oleh masyarakat, aksesibilitas layanan, integrasi sistem antar lembaga, serta tingkat literasi digital yang mendukung optimalisasi penggunaan layanan keuangan syariah.

## 3. Integrasi Ekosistem Digital ZISWAF

Integrasi ekosistem digital ZISWAF merupakan proses penyatuan sistem pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf berbasis teknologi digital yang saling terhubung antar lembaga dalam satu jaringan yang terkoordinasi. Integrasi ini mencakup penghimpunan dana, pengelolaan data, penyaluran pembiayaan, hingga monitoring dan evaluasi distribusi dana secara *real-time*. Tujuan utama dari integrasi tersebut adalah menciptakan pengelolaan dana sosial Islam yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM syariah (CORE Indonesia, 2025).

Secara teoritis, integrasi ekosistem digital berlandaskan pada konsep *digital ecosystem theory* yang menjelaskan bahwa suatu sistem digital akan berjalan optimal apabila terdapat keterhubungan antaraktor, teknologi, data, dan layanan dalam satu ekosistem yang terintegrasi (Nachira, 2002). Dalam konteks ekonomi syariah, integrasi

digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga menekankan sinergi kelembagaan antara pemerintah, lembaga amil zakat, lembaga wakaf, perbankan syariah, fintech syariah, dan pelaku UMKM. Sinergi tersebut diperlukan agar pengelolaan dana ZISWAF dapat dilakukan secara terkoordinasi dan berkelanjutan.

Konsep integrasi ekosistem digital ZISWAF juga berkaitan dengan pendekatan *collaborative governance*, yaitu kerja sama antar lembaga dalam pengelolaan sumber daya publik melalui sistem yang saling terhubung (Ansell & Gash, 2008). Dalam implementasinya, integrasi digital memungkinkan adanya basis data nasional yang memuat informasi muzaki, mustahik, dan pelaku UMKM penerima pembiayaan sehingga distribusi dana menjadi lebih akurat dan efisien. Selain itu, integrasi sistem digital mampu meningkatkan transparansi pengelolaan dana, mempercepat proses penyaluran pembiayaan, serta mempermudah pengawasan terhadap pemanfaatan dana sosial Islam.

Melalui integrasi ekosistem digital ZISWAF, dana filantropi Islam tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif jangka pendek, tetapi juga dapat diarahkan menjadi pembiayaan produktif bagi UMKM syariah. Dengan demikian, integrasi digital berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan syariah, penguatan ekonomi umat, serta pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis prinsip-prinsip syariah.

#### **4. Pembiayaan UMKM Syariah**

Pembiayaan UMKM syariah merupakan bentuk penyediaan dana kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah seperti bagi hasil, tanpa riba, melalui akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan usaha (Linge & Ahmad, 2022). Tujuan utama pembiayaan ini adalah untuk mendukung pengembangan usaha, meningkatkan produktivitas pelaku UMKM, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan bersama (Sahabi & Ajuna, 2022). Selain itu, pembiayaan UMKM syariah memberikan manfaat signifikan dalam memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha yang tidak terjangkau lembaga keuangan konvensional, meningkatkan daya saing usaha, serta berkontribusi dalam pengurangan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat. Keberhasilan pembiayaan ini dapat diukur melalui indikator akses pembiayaan, pertumbuhan usaha, peningkatan pendapatan, serta keberlanjutan

usaha dalam jangka panjang yang mencerminkan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM.

## 5. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Pajri Astuti (2026) berjudul “*Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Literasi Digital terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa*” menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah dan literasi digital berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumsi mahasiswa. Hal ini menegaskan bahwa semakin tinggi literasi keuangan syariah dan digital, maka semakin bijak pula pola konsumsi mahasiswa dalam mengelola keuangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas literasi keuangan syariah serta peran digitalisasi dalam ekonomi Islam. Adapun perbedaannya, penelitian ini berfokus pada perilaku konsumsi mahasiswa, sedangkan penelitian sekarang menitikberatkan pada pembiayaan UMKM.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2023) berjudul “*Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Minat Menabung Generasi Z*” menemukan bahwa literasi keuangan syariah mampu meningkatkan minat menabung generasi Z di bank syariah. Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap keuangan syariah dapat mendorong perilaku keuangan yang lebih positif. Persamaannya dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menyoroti literasi keuangan syariah. Namun, perbedaannya terletak pada objek penelitian, yaitu minat menabung individu, sedangkan penelitian sekarang fokus pada pembiayaan UMKM.

Ketiga, penelitian Adriani & Valentina (2023) berjudul “*Pengaruh Digital Payment terhadap Kinerja Keuangan UMKM*” menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja UMKM. Hal ini membuktikan bahwa teknologi digital memiliki peran penting dalam pengembangan usaha kecil dan menengah. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas digitalisasi dan UMKM, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian, yaitu sistem pembayaran digital, sementara penelitian ini lebih menekankan pada filantropi Islam.

Keempat, penelitian CORE Indonesia (2025) berjudul “*Digital Transformation in Islamic Finance*” menjelaskan bahwa transformasi digital dalam keuangan Islam mampu meningkatkan efisiensi sistem, meskipun implementasinya masih belum optimal secara

menyeluruh. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas digitalisasi dalam keuangan syariah, sedangkan perbedaannya terletak pada ruang lingkup, yaitu penelitian ini bersifat makro, sementara penelitian sekarang lebih fokus pada ZISWAF dan UMKM.

Kelima, penelitian Iqbal & Mirakhor (2017) berjudul “*Ethics and Finance: An Islamic Perspective*” menjelaskan bahwa sistem keuangan Islam berperan dalam menciptakan keadilan ekonomi melalui distribusi kekayaan yang berlandaskan etika Islam. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas ekonomi Islam dan distribusi keuangan, sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan, yaitu penelitian ini bersifat teoritis, sementara penelitian sekarang bersifat aplikatif.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai literasi keuangan syariah, digitalisasi keuangan, serta pengelolaan UMKM telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan dan fokus yang berbeda. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah dan perkembangan teknologi digital memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku keuangan individu maupun kinerja sektor usaha, khususnya UMKM. Selain itu, kajian mengenai sistem keuangan Islam juga menegaskan pentingnya prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan melalui berbagai instrumen ekonomi syariah.

Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih cenderung berfokus pada aspek perilaku individu, minat penggunaan layanan keuangan, serta dampak digitalisasi secara umum terhadap kinerja UMKM. Sementara itu, kajian yang secara spesifik mengintegrasikan konsep filantropi Islam seperti ZISWAF dalam skema pembiayaan UMKM, terutama dalam konteks pemberdayaan ekonomi berbasis syariah yang terintegrasi dengan literasi keuangan dan digitalisasi, masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, terdapat *research gap* yang menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut yang tidak hanya membahas literasi keuangan syariah atau digitalisasi secara terpisah, tetapi juga mengkaji integrasi keduanya dalam sistem pembiayaan UMKM berbasis filantropi Islam. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan perspektif yang lebih komprehensif mengenai peran ZISWAF dalam mendukung penguatan pembiayaan UMKM di era digital.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena kesenjangan digitalisasi dalam pengelolaan filantropi Islam serta implikasinya terhadap pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi yang terjadi secara sistematis dan faktual berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan (Sugiyono, 2019).

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur ilmiah seperti jurnal, buku, laporan lembaga resmi, serta publikasi terkait yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari laporan resmi lembaga seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), OECD, serta artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan dengan tema filantropi Islam, digitalisasi keuangan syariah, integrasi ekosistem digital ZISWAF, dan pembiayaan UMKM syariah. Data-data tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian mengenai integrasi ekosistem digital ZISWAF dalam mendukung efektivitas pembiayaan UMKM syariah di Indonesia.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan seleksi dan penyederhanaan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara terstruktur untuk memudahkan pemahaman terhadap pola dan hubungan antar variabel. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan temuan penelitian guna menjawab rumusan masalah secara komprehensif (Miles *et al.*, 2014).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mencatat informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengelompokkan, menginterpretasikan, serta menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk kesenjangan digitalisasi serta mengevaluasi peran integrasi teknologi dalam mendukung pembiayaan UMKM berbasis syariah (Miles *et al.*, 2014).

Dalam penelitian ini, variabel yang dianalisis meliputi tiga aspek utama, yaitu filantropi Islam (ZISWAF), digitalisasi keuangan syariah, dan pembiayaan UMKM syariah. Masing-masing variabel diukur berdasarkan indikator yang telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka, seperti tingkat penghimpunan dan penyaluran dana, tingkat penggunaan platform digital, serta akses pembiayaan dan pertumbuhan usaha. Dengan menggunakan indikator tersebut, penelitian ini berupaya untuk menganalisis hubungan antara digitalisasi dan efektivitas pemanfaatan dana filantropi dalam mendukung pembiayaan UMKM.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai sumber data yang berbeda untuk memperoleh informasi yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Selain itu, peneliti juga melakukan proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara sistematis guna memastikan bahwa hasil penelitian memiliki tingkat keakuratan yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Miles et al., 2014).

## HASIL PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Temuan penelitian ini mengungkap bahwa ZISWAF menyimpan potensi luar biasa sebagai alat pembiayaan sosial Islam untuk menggarap UMKM syariah di Indonesia, tetapi eksploitasinya belum mencapai tingkat maksimal akibat kesenjangan digitalisasi dan ketidakserasian sistem. BAZNAS melaporkan potensi zakat nasional sekitar Rp327 triliun setiap tahun, sementara realisasi pengumpulannya masih kalah jauh. Fakta ini mencerminkan jurang lebar antara ketersediaan sumber daya dan penerapannya dalam ekosistem ZISWAF Indonesia. Sementara itu, UMKM menyokong 61,9% PDB nasional dan menampung 97% lapangan kerja, tetapi 60–70% di antaranya terhambat akses ke pembiayaan formal.

Untuk merangkum kondisi inti, berikut tabel sintesis hasil penelitian:

**Tabel 1. Gambaran Umum ZISWAF, UMKM, dan Digitalisasi di Indonesia**

Aspek	Kondisi Aktual	Permasalahan Umum
ZISWAF	Potensi ± Rp327 triliun/tahun	Realisasi pengumpulan rendah
UMKM	61,9% PDB dan 97% tenaga kerja	60–70% belum layak bank

Digitalisasi	QRIS dan <i>fintech</i> syariah naik	Belum terintegrasi dengan ZISWAF
Literasi	Masih rendah	Adopsi teknologi lamban

**Sumber:** Diolah penulis berdasarkan data BAZNAS (2024), Bank Indonesia (2024), Kementerian Koperasi dan UKM (2025), dan OECD (2024).

Penelitian juga menyoroti kemajuan digitalisasi keuangan Indonesia yang pesat, seperti lonjakan transaksi QRIS dan adopsi *fintech* syariah. Namun, platform ZISWAF digital masih beroperasi secara terpisah tanpa jembatan ekosistem nasional yang kokoh.

Lebih lanjut, distribusi ZISWAF cenderung terpusat pada bantuan konsumsi seperti paket sembako atau tunjangan tunai, sedangkan alokasi untuk pembiayaan produktif UMKM tetap minim. Situasi ini menandakan bahwa peran ZISWAF dalam penguatan ekonomi belum terealisasi secara penuh. Untuk menggambarkan hubungan antar variabel, berikut diagram sederhana hasil penelitian:

**Diagram 1. Alur Kesenjangan ZISWAF Digital dan UMKM**



**Sumber:** Diolah penulis (2026)

Diagram ini memetakan rantai kesenjangan dalam pengelolaan ZISWAF digital yang menghambat pembiayaan UMKM syariah. Mulai dari potensi melimpah di awal, kemudian terhambat pengelolaan terfragmentasi tanpa koneksi data nasional, dilanjutkan digitalisasi yang mandiri, hingga pola distribusi yang lebih condong ke kebutuhan harian daripada produktivitas jangka panjang. Akhirnya, UMKM syariah kehilangan peluang pembiayaan tepat guna akibat kurangnya transparansi dan efisiensi.

Pada tahap pertama, ZISWAF memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai sekitar Rp327 triliun per tahun. Potensi ini menunjukkan bahwa secara sumber daya, Indonesia memiliki kekuatan ekonomi Islam yang sangat besar untuk mendukung kesejahteraan umat dan pemberdayaan UMKM. Namun pada tahap kedua, potensi besar tersebut tidak diikuti dengan sistem pengelolaan yang terintegrasi. Pengelolaan ZISWAF masih bersifat parsial, di mana setiap lembaga amil zakat, infak, sedekah, dan wakaf berjalan dengan sistem masing-masing tanpa adanya konektivitas data nasional. Kondisi ini menyebabkan koordinasi antar lembaga menjadi lemah dan tidak efisien dalam pengambilan keputusan distribusi dana.

Selanjutnya pada tahap ketiga, digitalisasi yang seharusnya menjadi solusi justru masih terbatas. Banyak lembaga memang sudah menggunakan platform digital, tetapi sistem tersebut masih berdiri sendiri (*stand alone*) dan belum terhubung dalam satu ekosistem nasional. Akibatnya, data penghimpunan dan penyaluran dana tidak terintegrasi secara *real-time*, sehingga menghambat transparansi, akurasi, dan efisiensi pengelolaan ZISWAF.

Integrasi ekosistem digital ZISWAF yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan penyatuan sistem digital antar lembaga zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam satu platform nasional yang saling terhubung. Integrasi tersebut mencakup konektivitas data penghimpunan dana, basis data muzaki dan mustahik, sistem penyaluran pembiayaan UMKM, layanan pembayaran digital syariah, hingga monitoring dan evaluasi distribusi dana secara *real-time*. Dalam ekosistem ini, lembaga pengelola ZISWAF, perbankan syariah, *fintech* syariah, pemerintah, dan pelaku UMKM saling terhubung melalui sistem digital yang terintegrasi sehingga proses penghimpunan, verifikasi penerima, penyaluran pembiayaan, serta pengawasan dana dapat dilakukan secara lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran. Dengan demikian, dana ZISWAF tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial konsumtif, tetapi juga dapat diarahkan menjadi pembiayaan produktif yang berkelanjutan bagi UMKM syariah.

Pada tahap keempat, kondisi tersebut berdampak pada pola penyaluran dana yang masih didominasi oleh bantuan konsumtif. Dana ZISWAF lebih banyak disalurkan dalam bentuk bantuan langsung seperti sembako, santunan, dan bantuan sosial jangka pendek. Meskipun bermanfaat secara sosial, model ini belum mampu memberikan dampak ekonomi jangka panjang yang signifikan terhadap pemberdayaan UMKM.

Pada tahap akhir, dampak dari seluruh rangkaian kesenjangan tersebut adalah belum optimalnya kontribusi ZISWAF terhadap pembiayaan UMKM syariah. Banyak pelaku UMKM yang masih belum tersentuh oleh pembiayaan berbasis syariah karena keterbatasan sistem data, distribusi yang tidak tepat sasaran, serta rendahnya integrasi digital. Akibatnya, potensi besar ZISWAF belum mampu bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi produktif.

Secara keseluruhan, diagram ini menegaskan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada minimnya dana ZISWAF, melainkan pada lemahnya sistem pengelolaan, rendahnya integrasi digital, serta belum optimalnya transformasi dari model konsumtif menuju produktif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistemik dalam bentuk integrasi digital ZISWAF nasional agar pembiayaan UMKM syariah dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

## **Pembahasan**

Hasil penelitian mengungkap adanya jurang mencolok antara potensi filantropi Islam (ZISWAF) yang melimpah dengan tingkat efektivitasnya dalam membiayai UMKM syariah di Indonesia. Secara faktual, cadangan ZISWAF yang besar tidak diimbangi oleh mekanisme pengelolaan yang menyatu, sehingga alokasi dana belum mencapai puncak dan kurang menasar ranah produktif. Fakta ini menegaskan bahwa inti persoalan bukan semata kelangkaan modal, melainkan ketidakmampuan sistem integrasi serta pengaturan dalam jaringan filantropi Islam (Sahabi & Ajuna, 2022).

Selanjutnya, kemajuan digitalisasi di keuangan syariah belum sepenuhnya mengatasi isu tersebut karena penerapannya masih terkotak-kotak dan belum tergabung dalam platform nasional tunggal. Situasi ini menandakan bahwa kegagalan penyatuan digital melampaui ranah teknis, sekaligus mencerminkan koordinasi lemah antarpenganggung jawab ZISWAF, sehingga peluang kolaborasi lintas lembaga belum tergali maksimal. Pecahan sistem semacam itu menekan tingkat keterbukaan, jejak audit, dan kelancaran distribusi, sejalan dengan kesimpulan CORE Indonesia (2025) bahwa perubahan digital keuangan syariah menuntut penyatuan infrastruktur serta harmonisasi antarlembaga guna meningkatkan produktivitas dan pertanggungjawaban

Di pihak lain, kecenderungan distribusi dana ZISWAF yang condong ke bantuan konsumsi mencerminkan bahwa arah pengelolaannya belum bergeser total menuju

penguatan ekonomi jangka panjang. Situasi ini menggarisbawahi ketidakselarasan antara peran ideal ZISWAF sebagai sarana redistribusi berbasis produksi dengan pelaksanaan riil di lapangan (Linge & Ahmad, 2022). Hasilnya, sumbangan ZISWAF bagi penguatan UMKM syariah tetap minim dan belum mampu memicu ketahanan ekonomi penerima secara abadi, sejalan dengan hambatan akses pembiayaan UMKM seperti tertuang dalam laporan OECD (2024).

Selain isu kelembagaan, tingkat literasi digital dan keuangan syariah yang rendah turut menyumbat upaya penyempurnaan integrasi sistem. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kesenjangan digitalisasi bersifat rangkap: struktural sekaligus budaya, yang terkait langsung dengan kesiapan masyarakat merangkul teknologi (Bank Indonesia, 2025). Fakta tersebut menegaskan bahwa perubahan digital di ekonomi syariah tak boleh terbatas pada aspek teknologi, melainkan wajib mencakup pendidikan serta penguatan kemampuan sumber daya manusia.

Dari sudut teori, hasil ini mengukuhkan argumen bahwa digitalisasi keuangan syariah tak mencukupi dengan inovasi alat saja, melainkan harus didukung penyatuan institusi, kesiapan tenaga ahli, serta rancangan sistem yang terpadu secara nasional (CORE Indonesia, 2025; Sahabi & Ajuna, 2022). Dengan begitu, peningkatan peran ZISWAF untuk pembiayaan UMKM menuntut strategi holistik yang menyatukan teknologi, institusi, dan literasi dalam bingkai ekosistem digital terhubung.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini membuktikan adanya ketimpangan mencolok antara cadangan dana filantropi Islam (ZISWAF) yang besar dengan eksploitasinya untuk pembiayaan UMKM syariah di Indonesia. Kendati potensi ZISWAF menjangkau ratusan triliun rupiah setiap tahun, pengumpulan dan penyalurannya belum mencapai tingkat ideal. Faktor pemicu utama mencakup platform digital yang belum terpadu, koordinasi lintas lembaga yang lemah, serta keterbatasan kesiapan teknis.

Di luar itu, digitalisasi tata kelola ZISWAF masih berjalan terpisah-pisah dan belum menyusun ekosistem nasional yang saling terkait penuh. Konsekuensinya, keterbukaan, produktivitas, dan akurasi distribusi dana mengalami kemunduran. Lagipula, alokasi dana lebih banyak mengarah pada kebutuhan konsumsi, sehingga belum mencetak dampak ekonomi abadi bagi pemberdayaan UMKM.

Minimnya pemahaman digital dan keuangan syariah pun menjadi penghalang kunci dalam memaksimalkan teknologi untuk pengelolaan ZISWAF. Maka, reformasi menyeluruh mutlak diperlukan melalui penyatuan digital skala nasional, penguatan literasi publik, serta pengalihan fokus penyaluran dari konsumtif ke produktif. Dengan demikian, ZISWAF sanggup berfungsi sebagai alat pembiayaan inklusif yang mengukuhkan UMKM syariah secara lestari.

## **SARAN**

Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah beserta penanggung jawab ZISWAF didorong untuk memperteguh penyatuan platform digital nasional demi meningkatkan kelancaran, keterbukaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana. Di samping itu, penguatan literasi digital dan keuangan syariah melalui program edukasi skala luas menjadi keharusan agar teknologi dimanfaatkan secara prima. Lembaga filantropi pun dianjurkan menggeser alokasi dana ke ranah produktif, terutama pembiayaan UMKM syariah.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya sehingga artikel ini dapat rampung dengan sempurna. Terima kasih juga disampaikan kepada redaksi Robbani: Jurnal Keilmuan dan Aplikasi Ekonomi Islam yang telah membuka peluang publikasi karya ilmiah ini. Penulis menghargai segala bentuk dukungan, saran, dan rujukan dari berbagai pihak selama proses penyusunan penelitian. Tak lupa, apresiasi ditujukan kepada lembaga-lembaga serta sumber data yang menyumbang informasi krusial, memungkinkan kajian ini tersaji secara utuh. Semoga penelitian ini memberi manfaat bagi kemajuan ilmu ekonomi syariah, khususnya dalam memperkuat digitalisasi filantropi Islam di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adriani, L., & Valentina, R. (2023). Pengaruh digital payment terhadap kinerja keuangan UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 120–132.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.

- Badan Amil Zakat Nasional. (2024). Outlook zakat Indonesia 2024. BAZNAS.
- Bank Indonesia. (2024). Laporan sistem pembayaran Indonesia 2024. Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2025). Laporan perekonomian Indonesia 2025. Bank Indonesia.
- CORE Indonesia. (2025). Digital transformation in Islamic finance. CORE Indonesia.
- Hidayat, A. (2023). Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat menabung generasi Z. *Jurnal Keuangan Syariah*, 10(1), 45–58.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2017). *Ethics and finance: An Islamic perspective*. Palgrave Macmillan.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2025). Data perkembangan UMKM Indonesia 2025. Kemenkop UKM.
- Linge, A., & Ahmad, R. (2022). Islamic financing models for SMEs development. *International Journal of Islamic Economics*, 8(1), 55–70.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Nachira, F. (2002). Towards a network of digital business ecosystems fostering the local development. European Commission.
- OECD. (2024). *SME and entrepreneurship outlook 2024*. OECD Publishing.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia 2023–2027. OJK.
- Sahabi, M., & Ajuna, L. (2022). Peran filantropi Islam dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 14(2), 89–102.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.